



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 17 Kuala Kurun Kode Pos 74511
Telp. (0537) 3032807 / Fax. (0537) 3032812 Email : disdik_gumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Nomor : 422/325/DISDIK/X/2014

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SDN DATAH EMBAK DI DESA KASINTU KECAMATAN
TEWAH KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SDN Datah Embak Kecamatan Tewah Nomor : 424/01/SDN-DE/VIII/2014 tanggal, 11 Agustus 2014.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Gunung Mas bagi SD yang memenuhi persyaratan perlu ditetapkan Ijin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan Evaluasi dan Monitoring, maka SDN Datah Embak telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Ijin Operasional.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tewah, Nomor : 424/77/UPTD-DP/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Memberi Ijin Operasional kepada SDN Datah Embak Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas;
- Kedua** : Mewajibkan SD tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan SD Negeri.
 2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD Kecamatan Tewah dan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.